



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Puri Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Sintang, 29 Juli 2025

Nomor : 500.12.18.1/0704/DISKOMINFO-B.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan/Monitoring PPID Utama
Ke PPID Pelaksana

Yth. Direktur RSUD Ade Muhammad Djoen
Sintang

di-
Sintang

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Sintang, maka PPID Utama akan melaksanakan pengawasan/monitoring ke PPID Pelaksana RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : Pukul 13:00 – Selesai
Tempat : Kantor RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
Selaku PPID Utama Kab.Sintang,

Drs. PAULINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Patimura Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat Kode Pos 78611

Telp. 0565-2022933, Fax. 0565-2022931, Email diskominfo@sintang.go.id

BERITA ACARA MONITORING / PENGAWASAN PPID UTAMA KE PPID PELAKSANA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

Pada hari Kamis, Tanggal 31 Juli 2025 telah dilaksanakan monitoring / pengawasan PPID Utama Kabupaten Sintang ke PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2025. PPID Utama melakukan monitoring ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Hasil monitoring / Pengawasan tertuang dengan catatan sebagai berikut:

1. Monitoring/Pengawasan PPID Utama dibuka oleh **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang** dan **Kepala Bidang Informasi Publik** yang dihadiri langsung oleh **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang** dan **Direktur RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang**.
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Monitoring/Pengawasan PPID Utama Ke PPID Pelaksana Kabupaten Sintang tahun 2025 adalah:
 - a) Maksud
 - 1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, dan penjaminan mutu pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.
 - 2) Memastikan bahwa PPID Pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Tujuan
 - 1) Menilai tingkat kepatuhan PPID Pelaksana terhadap standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
 - 2) Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi PPID Pelaksana dalam menjalankan layanan keterbukaan informasi publik.

- 3) Mendorong pembenahan kelembagaan dan penguatan kapasitas PPID Pelaksana agar mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
 - 4) Memberikan pembinaan dan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi di setiap OPD/Unit Kerja.
 - 5) Memastikan tersedianya data dan dokumentasi informasi publik secara akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - 6) Meningkatkan sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang proaktif, partisipatif, dan akuntabel.
 - 7) Menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja keterbukaan informasi di tingkat kabupaten/kota/instansi.
3. Berikut ini hasil Monitoring/Pengawasan PPID Utama ke PPID Pelaksana Kabupaten Sintang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a) Struktur PPID Pelaksana telah dibentuk, namun belum ada SK terbaru dan belum semua petugas memahami tupoksi.
 - b) Sebagian besar PPID Pelaksana belum mengklasifikasikan informasi sesuai kategori (berkala, serta-merta, setiap saat, dikecualikan).
 - c) Website tersedia namun informasi tidak selalu diperbarui dan sosial media belum dimanfaatkan optimal.
 - d) Layanan informasi masih dilakukan secara manual, belum tersedia kanal layanan daring mengakibatkan waktu respons cukup lambat.
 - e) Belum ada inovasi khusus untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
 - f) Tidak semua PPID memiliki SOP pengaduan informasi dan belum ada petugas khusus yang menangani keberatan.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas PPID Pelaksana Kabupaten Sintang, maka terdapat rekomendasi sebagai berikut:
- a) Penerbitan dan pengkinian SK PPID Pelaksana dan meningkatkan kapasitas petugas sebagai pengelola informasi.
 - b) Penyusunan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik sesuai standar yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - c) Pemutakhiran website secara berkala dan optimalisasi media sosial lebih informatif untuk meningkatkan minat masyarakat.
 - d) Penyediaan kanal layanan informasi daring (email, formulir online, chatbot, dsb)

- e) Pelatihan SDM PPID terkait keterbukaan informasi dan teknologi informasi.
 - f) Pembuatan dan sosialisasi SOP pelayanan serta pengaduan informasi.
 - g) Pengembangan inovasi sederhana seperti dashboard permintaan informasi.
 - h) PPID Utama Kabupaten Sintang akan memberikan template SOP, DIP, SK untuk dipedomani oleh PPID Pelaksana Kabupaten Sintang.
5. Demikian rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagai pedoman bagi PPID Pelaksana Kabupaten Sintang



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN KEGIATAN

MONITORING/PENGAWASAN PPID UTAMA KE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Puri Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Sintang, 29 Juli 2025

Nomor : 500.12.18.1/0704/DISKOMINFO-B.2
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan/Monitoring PPID Utama
Ke PPID Pelaksana

Yth. Direktur RSUD Ade Muhammad Djoen
Sintang

di-
Sintang

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Sintang, maka PPID Utama akan melaksanakan pengawasan/monitoring ke PPID Pelaksana RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu : Pukul 13:00 – Selesai
Tempat : Kantor RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
Selaku PPID Utama Kab.Sintang,

Drs. PAULINUS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Patimura Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat Kode Pos 78611

Telp. 0565-2022933, Fax. 0565-2022931, Email diskominfo@sintang.go.id

BERITA ACARA MONITORING / PENGAWASAN PPID UTAMA KE PPID PELAKSANA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

Pada hari Kamis, Tanggal 31 Juli 2025 telah dilaksanakan monitoring / pengawasan PPID Utama Kabupaten Sintang ke PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Tahun 2025. PPID Utama melakukan monitoring ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang. Hasil monitoring / Pengawasan tertuang dengan catatan sebagai berikut:

1. Monitoring/Pengawasan PPID Utama dibuka oleh **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang** dan **Kepala Bidang Informasi Publik** yang dihadiri langsung oleh **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang** dan **Direktur RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang**.
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Monitoring/Pengawasan PPID Utama Ke PPID Pelaksana Kabupaten Sintang tahun 2025 adalah:
 - a) Maksud
 - 1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, dan penjaminan mutu pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.
 - 2) Memastikan bahwa PPID Pelaksana telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Tujuan
 - 1) Menilai tingkat kepatuhan PPID Pelaksana terhadap standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
 - 2) Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi PPID Pelaksana dalam menjalankan layanan keterbukaan informasi publik.

- 3) Mendorong pembenahan kelembagaan dan penguatan kapasitas PPID Pelaksana agar mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan transparan
 - 4) Memberikan pembinaan dan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi di setiap OPD/Unit Kerja.
 - 5) Memastikan tersedianya data dan dokumentasi informasi publik secara akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - 6) Meningkatkan sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang proaktif, partisipatif, dan akuntabel.
 - 7) Menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja keterbukaan informasi di tingkat kabupaten/kota/instansi.
3. Berikut ini hasil Monitoring/Pengawasan PPID Utama ke PPID Pelaksana Kabupaten Sintang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- a) Struktur PPID Pelaksana telah dibentuk, namun belum ada SK terbaru dan belum semua petugas memahami tupoksi.
 - b) Sebagian besar PPID Pelaksana belum mengklasifikasikan informasi sesuai kategori (berkala, serta-merta, setiap saat, dikecualikan).
 - c) Website tersedia namun informasi tidak selalu diperbarui dan sosial media belum dimanfaatkan optimal.
 - d) Layanan informasi masih dilakukan secara manual, belum tersedia kanal layanan daring mengakibatkan waktu respons cukup lambat.
 - e) Belum ada inovasi khusus untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
 - f) Tidak semua PPID memiliki SOP pengaduan informasi dan belum ada petugas khusus yang menangani keberatan.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas PPID Pelaksana Kabupaten Sintang, maka terdapat rekomendasi sebagai berikut:
- a) Penerbitan dan pengkinian SK PPID Pelaksana dan meningkatkan kapasitas petugas sebagai pengelola informasi.
 - b) Penyusunan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik sesuai standar yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
 - c) Pemutakhiran website secara berkala dan optimalisasi media sosial lebih informatif untuk meningkatkan minat masyarakat.
 - d) Penyediaan kanal layanan informasi daring (email, formulir online, chatbot, dsb)

- e) Pelatihan SDM PPID terkait keterbukaan informasi dan teknologi informasi.
 - f) Pembuatan dan sosialisasi SOP pelayanan serta pengaduan informasi.
 - g) Pengembangan inovasi sederhana seperti dashboard permintaan informasi.
 - h) PPID Utama Kabupaten Sintang akan memberikan template SOP, DIP, SK untuk dipedomani oleh PPID Pelaksana Kabupaten Sintang.
5. Demikian rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sebagai pedoman bagi PPID Pelaksana Kabupaten Sintang



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002

LAMPIRAN KEGIATAN

MONITORING/PENGAWASAN PPID UTAMA KE RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

